Perbandingan Corporate Governance dengan Sistem One-Tier Board di Inggris dan AS Terkait Efektififas Pencegahan Terjadinya Fraud dalam Korporasi

Resa Rasyidah

Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP-UPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail: resa_rasyidah@gmail.com

ABSTRACT

In general, there are two types of corporate governance systems that are used by countries in the world, the one-tier board system and two-tier board system. The United Kingdom (UK) and The United States (US) are countries that are equally embraced the one-tier board system. However, despite using the same system, there are differences in the results achieved by both countries. When compared with the US that has many cases of corporate fraud to cause a crisis, the UK tends to be quite experienced cases of fraud. This paper is intended to find out why these differences occur. The author states that the factors causing such differences include the type of board structure that is used as well as fraud reporting system.

Keyword: Corporate governance, one-tier board system, type of board structure, fraud reporting system.

Secara umum, terdapat dua tipe sistem corporate governance yang digunakan oleh negaranegara di dunia, yakni one-tier board system dan two-tier board system. Amerika Serikat (AS) dan Inggris merupakan dua negara dengan perekonomian yang kuat dan sama-sama menggunakan one-tier board system sebagai sistem corporate governance yang berlaku di negara-negara tersebut. Namun meskipun menggunakan sistem yang sama, terdapat perbedaan dalam hasil yang dicapai oleh kedua negara tersebut. AS lebih banyak mengalami kasus corporate fraud yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi negara, sedangkan Inggris cenderung lebih jarang mengalami kasus serupa. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui mengapa perbedaan itu dapat terjadi. Penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut meliputi struktur organisasi yang digunakan serta fraud reporting system.

Kata-Kata Kunci: corporate governance, one-tier board system, type of board structure, fraud reporting system.

Corporate governance pada dasarnya merupakan istilah yang berhubungan dengan perilaku manajer operasional dan shareholder dalam suatu korporasi, terkait dengan hak dan kewajiban yang mereka miliki. Corporate governance juga sering dianggap sebagai struktur dan hubungan yang menentukan arah dan performa korporasi (McRitchie 1999). Berbeda dengan McRitchie, Mathiesen (2002) menjelaskan bahwa corporate governance merupakan suatu bidang dalam ekonomi yang menginvestigasi bagaimana menjamin efisiensi manajemen korporasi dengan menggunakan mekanisme insentif, seperti kontrak, desain organisasional, dan legislasi (McRitchie 1999). Singkatnya, corporate governance merupakan suatu sistem dimana korporasi diatur dan dikontrol.

Corporate governance bukan sekedar peraturan tetapi lebih kepada pedoman bagaimana cara mengatur perusahaan yang baik dan mencegah terjadinya fraud yang dapat merugikan perekonomian secara luas. Corporate governance yang dianut oleh setiap negara berbeda-beda. Hal ini karena adanya perbedaan budaya dan sejarah perkembangan korporasi di masing-masing negara tersebut.

Setidaknya terdapat dua sistem corporate governance yang dianut oleh negara-negara di dunia ini pada umumnya, yaitu one-tier board (sistem satu kamar) dan two-tier board (sistem dua kamar atau dualisme). Sistem two-tier board banyak digunakan negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman dan Belanda. Sedangkan sistem one-tier board dianut oleh negara-negara seperti Inggris dan AS. Namun walaupun menganut satu sistem yang sama, apabila diterapkan di dua negara yang berbeda, maka hasil yang diperoleh dapat berbeda.

Inggris dan AS menggunakan sistem *one-tier board*, akan tetapi kasus skandal terkait dengan perilaku korporasi di AS lebih sering terjadi dibandingkan dengan Inggris. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem *one-tier board* Inggris tampak lebih baik dibandingkan dengan AS. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisa penyebab perbedaan *corporate governance* di Inggris dan AS kendati keduanya menganut sistem *one-tier board*. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, maka pada bagian pertama tulisan ini akan dibahas terlebih dahulu perbedaan antara sistem *one-tier* dan *two-tier* untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai bagaimana sistem tersebut bekerja. Kemudian akan dibahas mengenai sistem *one-tier board* di Inggris dan penerapannya. Sistem *one-tier board* di AS dan penerapannya akan dibahas pada bagian selanjutnya. Bagian terakhir dari tulisan ini merupakan analisa perbandingan keduanya dan kesimpulan.

Perbedaan Sistem One-tier Board dan Two-tier Board

Sebelum membahas lebih jauh mengenai sistem *one-tier board* di kedua negara tersebut, maka perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan antara sistem *one-tier board* dan *two-tier board*. Ticker (2009) menjelaskan perbedaan kedua sistem tersebut dalam buku *Corporate Governance - Principles, Policies and Practices*. Sistem *two-tier board* selama ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan *one-tier board*. Terbukti dengan kasus skandal korporasi yang terjadi di negara-negara dengan sistem *two-tier board* lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang terjadi di negara-negara dengan sistem *one-tier board* terutama AS. Dalam sistem *two-tier board*, struktur pemerintahan korporasi atau disebut dengan *board*, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut dewan pengawas (*supervisory board*). Dewan pengawas ini terdiri dari direktur non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif tidak independen (Ticker 2009). Direktur non-eksekutif tidak melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dalam korporasi namun memiliki tanggung jawab yang sama dengan direktur eksekutif pelaksana kegiatan operasional korporasi (Smithson 2004, 14).

Independen berarti orang yang memegang posisi sebagai direktur non-eksekutif tidak memiliki hubungan finansial dengan korporasi terkait (Smithson 2004, 16). Jadi, apabila direktur eksekutif tersebut tidak independen, berarti yang bersangkutan memiliki hubungan finansial dengan korporasi, baik berupa saham maupun bentuk derivatif lainnya. Kelompok kedua ialah dewan pelaksana (*executive board*). Dewan pelaksana terdiri dari semua direktur pelaksana seperti *Chief Executive Officer* (CEO), yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab untuk kestabilan

perusahaan; Chief Financial Officer (CFO), yang mengatur aktivitas keuangan dalam korporasi; Chief Operating Officer (COO), merupakan manajer senior yang bertanggung jawab mengatur operasional korporasi setiap harinya dan melaporkannya kepada CEO serta manajer-manajer lain di bawahnya (Ticker 2009).

Dalam sistem *one-tier board*, peran dewan pengawas dan dewan pelaksana dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut sebagai *board of directors* (Ticker 2009). Terdapat empat tipe struktur *board* dalam sistem *one-tier board*. Tipe pertama, semua direktur eksekutif merupakan anggota *board*. Top managers juga termasuk dalam anggota *board*. Tipe macam ini banyak digunakan oleh perusahaan kecil, perusahan keluarga, dan *start-up business*. Tipe kedua, keanggotaan *board of directors* diisi oleh direktur eksekutif sebagai anggota mayoritas dan direktur non-eksekutif sebagai anggota minoritas. Tipe ketiga berkebalikan dengan tipe kedua. Mayoritas anggota *board* adalah direktur non-eksekutif, sebagian diantaranya merupakan direktur independen. Pada tipe terakhir, semua direktur non-eksekutif adalah anggota *board*. Tipe *board* macam ini banyak digunakan oleh organisasi nirlaba. Struktur ini sebenarnya mirip dengan struktur *two-tier* yang banyak digunakan oleh negara-negara Eropa daratan.

Sistem One-tier Board di Inggris dan Penerapannya

Sistem one-tier board Inggris terangkum dalam apa yang disebut sebagai Combined Code. Combined Code ini merupakan pedoman yang mengatur tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Inggris yang terdaftar dan merupakan rezim swaregulasi yang paling penting. Combined Code ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan tidak diciptakan oleh parlemen Inggris, tetapi dibuat oleh sebuah komite yang mewakili kepentingan bisnis dan finansial. Combined Code hanya berlaku pada perusahaan terdaftar dan pemberlakuannya didasarkan pada prinsip 'comply or explain' (memenuhi ketentuan atau menjelaskan). Hal ini berarti bahwa sebuah perusahaan yang terdaftar di Inggris harus memenuhi ketentuan tersebut atau memberikan penjelasan tentang alasan ketidakpatuhan mereka terhadap aturan tersebut.

Sejarah Combined Code Inggris dimulai dengan terjadinya skandal Polly Peck, salah satu korporasi besar Inggris yang mengalami kebangkrutan akibat pemalsuan laporan keuangan selama bertahun-tahun pada 1991, yang mendorong pemerintah Inggris untuk membentuk Corporate Governance Committee dibawah kewenangan Financial Reporting Council. Komite yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury ini kemudian mengeluarkan laporan Cadbury Report pada tahun 1992 sebagai respon skandal perusahaan yang terjadi menyusul skandal Polly Peck, yaitu skandal Maxwell dan BCCI.

Laporan Cadbury kemudian dijadikan dasar pengaturan tata kelola perusahaan di Inggris. Dalam laporan tersebut, terdapat tiga rekomendasi utama. Pertama, CEO dan *Chairman* (pemegang puncak kepemimpinan *Board of Directors*) harus terpisah, atau dengan kata lain, tidak boleh dipegang oleh orang yang sama. Kedua, keanggotaan *board* setidaknya harus meliputi kurang lebih tiga direktur non-eksekutif. Dua diantaranya merupakan direktur non-eksekutif independen, sedangkan sisanya merupakan direktur non-eksekutif tidak independen. Ketiga, *board* harus memiliki komite audit yang terdiri dari direktur non-eksekutif.

Laporan Cadbury merupakan laporan yang mengawali serangkaian laporan lain yang muncul untuk mendukung perkembangan Combined Code Inggris, yang disesuaikan dengan kondisi perubahan perilaku tata kelola korporasi pada saat itu. Serangkaian laporan tersebut antara lain Greenbury Report (1995), Hampel Report (1998), Turnbull Report (1999), dan Higgs Report (2003). Greenbury Report (1995) berisi rekomendasi perubahan beberapa prinsip yang tercantum dalam Cadbury Code terutama terkait dengan remunerasi. Salah satu dari rekomendasi tersebut yaitu bahwa setiap board harus memiliki komite remunerasi yang terdiri dari direktur noneksekutif dan chairman. Hampel Report (1998) menambahkan rekomendasi pada kedua laporan sebelumnya, yaitu bahwa pemegang kepemimpinan pada board (chairman) harus dianggap sebagai "pemimpin" dari direktur-direktur non-eksekutif. Setahun kemudian, laporan ini kemudian disusul oleh Turnbull Report. Turnbull Report berisi kontrol internal untuk menjamin laporan keuangan yang baik. Turnbull Report kemudian dijadikan pedoman oleh US Securities and Exchange Commission (SEC) sebagai kerangka untuk memenuhi kebutuhan korporasi AS dalam masalah kontrol internal terkait dengan laporan keuangan (Financial Reporting Council 2011). Detail mengenai hal tersebut tercantum dalam Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act 2002.

Ketika skandal Enron terjadi pada 2002, Derek Higgs melakukan *review* tentang peran dan efektivitas dari direktur non-eksekutif dalam *board*. Laporan yang dikenal dengan nama *Higgs Report* tersebut diterbitkan pada tahun 2003. Isi *Higgs Report* terkait dengan komposisi *board of directors*. Dalam laporan tersebut, Higgs menyarankan keseimbangan antara anggota eksekutif dan non-eksekutif yang menduduki kursi *board of directors*. Setidaknya, jumlah direktur non-eksekutif tidak kurang dari separuh dari seluruh anggota *board of directors* dan bergerak secara independen.

Dari laporan Higgs tersebut, maka dapat dilihat bahwa sistem *one-tier board* yang dimiliki oleh Inggris memiliki dua kelompok utama, yaitu eksekutif dan non-eksekutif dengan komposisi yang seimbang. Direktur-direktur non-eksekutif ini, walaupun tidak terlibat dalam operasional keseharian perusahaan, namun memiliki tanggung jawab yang sama besar dengan direktur eksekutif. Apabila dibandingkan dengan sistem *two-tier board*, maka fungsi dari direktur non-eksekutif hampir sama dengan dewan pengawas.

Combined Code tidak berdiri sendiri namun juga didukung oleh Company Act 2006. Peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur tentang kewajiban dari board of directors, antara lain bertindak sesuai dengan kewenangan mereka, mempromosikan keberhasilan perusahaan, melakukan penilaian independen, dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, peraturan tersebut juga didukung oleh Public Interest Disclosure Act 1998 terkait dengan whistleblower. Whistleblower merupakan individu yang membongkar malpraktrik yang dilakukan oleh petinggi perusahaan. Undang-undang ini digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada whistleblower.

Sistem One-tier Board di AS dan Penerapannya

Corporate governance AS diatur dalam perundang-undangan Securities Acts of 1933 & 1934 sebelum mengalami reformasi besar-besaran pada tahun 2002 menjadi Sarbanes Oxley Act 2002. Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes yang berasal dari Maryland dan seorang anggota House of Representative, Michael Oxley dari Ohio, serta telah ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30

Juli 2002. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar seperti Enron, WorldCom (MCI), AOL Time Warner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen, dan Xerox. Semua skandal tersebut merupakan contoh bagaimana *fraud schemes* berdampak sangat buruk terhadap pasar, *stakeholders*, dan para tenaga kerja.

Aturan ini sangat diperlukan dan dianggap memegang peranan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional antara lain dengan memperkuat pengawasan akuntansi perusahaan. Dengan diterbitkannya undangundang tersebut, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari *Securities Exchange Commision (SEC)*, dan beberapa *self regulatory bodies* lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas korporasi, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan *fraud*.

Komposisi board dalam Sarbanes Oxley Act 2002 tidak diatur secara jelas. Namun praktik korporasi AS umumnya menggunakan sistem one-tier board. Pengaturan terkait dengan board dalam Sarbanes Oxley Act tersebut lebih mengarah pada standar baru akuntabilitas yang terkait dengan kontrol internal dan laporan keuangan perusahaan. Peraturan tersebut menuntut diadakannya auditor internal yang bertanggungjawab langsung kepada dewan audit. Auditor internal terdiri dari anggota board of directors, vsebagian anggota independen, dan ahli akuntansi.

Sarbanes Oxley juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku fraud dan mengatur tentang sistem pelaporan bagi whistleblower untuk melaporkan terjadinya penyimpangan. Sistem pelaporan ini diselenggarakan oleh komite audit. Korporasi AS juga dapat menggunakan jasa pelaporan hotlines melalui Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). ACFE akan membantu dalam menerima, menyusun, dan merahasiakan pengaduan, serta memberikan informasi kepada korporasi agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Sistem hotlines ini akan mendorong para pegawai untuk melaporkan fraud yang terjadi dalam perusahaan karena mereka akan terlindung dari tindakan pembalasan pihak yang dilaporkan. Hal ini merupakan elemen penting dan kritis bagi program pencegahan fraud yang kuat.

Sarbanes-Oxley Act juga meningkatkan program perlindungan bagi pegawai yang menjadi pengadu atau pemberi informasi (whistleblower), yang mendapatkan perlakuan buruk dari perusahaannya—misalnya diberhentikan dari pekerjaan, didemosi, diskors, diancam, dilecehkan, dan berbagai perlakuan diskriminatif lainnya—setelah membeberkan adanya fraud dan membantu investigasi. Pegawai tersebut dapat mencari perlindungan melalui Departemen Tenaga Kerja dan pengadilan distrik setempat. Dengan adanya undang-undang ini, tindakan pembalasan terhadap pengadu (whistleblower) dianggap sebagai pelanggaran federal (a Federal offense) sehingga terdapat konsekuensi hukum pidana bagi orang yang melakukannya berupa hukuman penjara sampai dengan 10 tahun.

Perbedaan Sistem One-Tier Board Inggris dengan AS

Inggris dan AS merupakan dua negara yang memiliki yurisdiksi common law dengan sistem pengadilan yang kuat. Kedua Negara tersebut juga memiliki level korupsi yang rendah dan pasar saham yang cukup besar (Armour et al. 2009). Perkembangan korporasi di AS dan Inggris juga signifikan sehingga memerlukan regulasi yang mengatur tata kelola korporasi untuk mencegah terjadinya perilaku fraud yang dilakukan oleh korporasi-korporasi tersebut. Perilaku fraud ini harus ditekan seminimal mungkin, karena apabila fraud terjadi, maka dapat menimbulkan chaos dalam perekonomian mereka. Dalam hal ini, kedua negara memiliki corporate governance masing-masing. Inggris dengan Combined Code dan AS dengan Sarbanes Oxley Act 2002. Yang menarik, Inggris dianggap lebih baik dalam efektivitas corporate governance dibandingkan dengan AS. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus atau skandal yang terkait dengan korporasi fraud lebih banyak terjadi di AS daripada di Inggris.

Apabila dilihat dari segi kekuatan hukum corporate governance, Sarbanes Oxley Act 2002 milik AS mungkin dapat dikatakan lebih berkekuatan hukum karena berbentuk undang-undang, dibandingkan dengan Combined Code Inggris yang lebih bersifat Code of Conduct. Akan tetapi, Combined Code Inggris didukung oleh sistem perundang-undangan berupa Company Act yang memiliki kekuatan hukum serupa dengan Sarbanes Oxley Act AS. Apalagi karena didukung dengan sistem pengadilan yang sama-sama kuat, maka dalam hal penegakan hukum terkait dengan corporate governance, maka kedua negara tersebut dapat dikatakan sama-sama baik.

Masalah utama yang menjadikan keduanya berbeda sebenarnya terletak pada tipe struktur board yang digunakan dan detail pengaturan mengenai hal tersebut yang tercantum dalam corporate governance. Selain itu, masalah yang membedakan keduanya juga terkait dengan sistem pelaporan atas terjadinya fraud dalam perusahaan.

Kedua negara tersebut sama-sama menggunakan sistem *one-tier board* yang berarti pusat pemerintahan suatu korporasi terletak pada satu kamar saja yang disebut sebagai *board of directors*. Namun, *corporate governance* Inggris yang tercantum dalam *Combined Code* mengatur secara detail pembagian komposisi keanggotaan dalam *board*, yaitu 50 persen dipegang oleh direktur-direktur eksekutif, sedangkan 50 persen sisanya dipegang oleh direktur-direktur non-eksekutif. Baik direktur ekseekutif maupun direktur non-eksekutif, keduanya memegang tanggung jawab yang sama besar atas keberlangsungan korporasi, kendati direktur non-eksekutif tidak terlibat dalam kegiatan operasional keseharian korporasi. Tugas dan wewenang masing-masing jabatan juga diatur dalam *Combined Code* ini.

Selain itu, Combined Code Inggris juga mengatur tentang pemisahan kepemimpinan antara Chief Executive Officer (CEO) selaku pimpinan kegiatan operasional korporasi dan juga Chairman selaku pemegang tampuk kepemimpinan board of directors. Dalam Combined Code ini juga, fungsi direktur non-eksekutif ditegaskan sebagai pengawas sekaligus penyeimbang dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dan board of directors. Code tersebut juga mengatur secara detail terkait tugas dan peranan direktur non-eksekutif terkait masalah remunerasi dan keuangan secara keseluruhan. Intinya, direktur non-eksekutif dianggap sebagai pihak yaang berperan penting bagi terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam operasional korporasi demi mencegah terjadi fraud. Jadi, dalam sistem one-tier board yang dianut oleh Inggris, pengaturan mengenai board of directors diatur secara detail sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga kemungkinan akan terjadinya fraud dapat diminimalkan.

Berbeda dengan corporate governance Inggris, Sarbanes Oxley Act tidak mengatur mengenai detail komposisi board of directors beserta dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak ada pengaturan pembagian wewenang antara direktur eksekutif dan non-eksekutif sebagaimana pengaturan yang mewajibkan keberadaan direktur non-eksekutif dalam board. Sarbanes Oxley juga tidak mengatur mengenai peranan direktur non-eksekutif. Akibatnya, board of director menjadi cenderung dikuasai oleh direktur-direktur eksekutif. Dengan demikian, peranan direktur non-eksekutif menjadi terpinggirkan. Padahal fungsi dari direktur non-eksekutif adalah sebagai dewan pengawas kinerja eksekutif. Hal ini, menurut Bohinc (2000) menyebabkan kerawanan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direktur-direktur eksekutif. Oleh karena itu, maka tidak heran apabila di AS terjadi banyak skandal yang melibatkan direktur-direktur eksekutif dari korporasi.

Hal lain yang menyebabkan kasus *fraud* atau skandal korporasi di AS lebih banyak dibandingkan dengan di Inggris ialah berhubungan dengan sistem pelaporan *fraud* oleh *whistleblower*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Sarbanes Oxley*, yang merupakan peraturan perundang-undangan AS untuk *corporate governance*, mengatur secara jelas mengenai tata cara pelaporan terjadinya *fraud* dan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*).

Sarbanes Oxley Act mengatur secara detail tentang tata cara pelaporan fraud, diantaranya dapat dilakukan dengan cara hotlines melalui ACFE dan juga menjamin keamanan para pelapor ini dengan memberikan program perlindungan bagi pegawai yang menjadi pengadu atau pemberi informasi (whistleblower), yang mendapatkan perlakuan buruk dari perusahaannya-misalnya diberhentikan dari pekerjaan, didemosikan, diskors, diancam, dilecehkan dan berbagai perlakuan diskriminatif membeberkan lainnya-setelah adanya fraud dan membantu investigasi. Whistleblower tersebut dapat mencari perlindungan melalui Departemen Tenaga Kerja dan pengadilan distrik setempat. Dengan adanya sistem pelaporan fraud yang baik serta adanya jaminan keamanan bagi *whistleblower*, maka hal ini membuat keberanian mereka untuk melaporkan terjadinya fraud semakin besar, sehingga banyak kasus fraud yang terungkap dan menjadi skandal.

Hal tersebut berbeda dengan sistem pelaporan *fraud* di Inggris yang diatur melalui *Public Interest Disclosure Act 1998*, yang hanya menyatakan akan memberikan jaminan perlindungan namun tidak memberikan tata cara pelaporan *fraud* tersebut. Hal ini mungkin menyebabkan para *whistleblower* menjadi kurang yakin untuk melaporkan *fraud* seandainya hal tersebut memang terjadi. Akibatnya, kasus *fraud* di Inggris yang muncul ke permukaan lebih sedikit dibandingkan AS.

Kesimpulan

Corporate governance merupakan suatu sistem dimana korporasi diatur dan dikontrol. Setiap negara memiliki corporate governance yang berbeda. Walaupun sistem yang digunakan sama, seperti sistem one-tier board, namun terdapat ketidaksamaan yang menyebabkan perbedaan efektivitas dari corporate governance tersebut. Dalam hal ini, AS dan Inggris yang menggunakan sistem one-tier board mengalami perbedaan. AS memiliki lebih banyak kasus fraud atau skandal korporasi dibandingkan dengan Inggris. Untuk mencari letak perbedaan tersebut, penulis mengadakan penelitian dan menemukan bahwa perbedaan terletak pada kekuatan hukum yang mengatur corporate governance di kedua negara tersebut, tipe struktur

board of directors yang digunakan, serta sistem pelaporan fraud yang diatur dalam perundang-undangan masing-masing negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Smithson, John, 2004. The Role of the Non-Executive Director in the Small to Medium-Sized Business. New York: Palgrave Macmillan.
- Tricker, Robert Ian, 2009. *Corporate Governance Principles, Policies and Practices*. Oxford : Oxford University Press.

Jurnal

Armour, John, et al. 2009. "Private Enforcement of Corporate Law: An Empirical Comparison of the United Kingdom and the United States", *Journal of Empirical Legal Studies*, **6** (4): 687–722.

Arikel Online

- Bohinc, Rado, 2000. Abstract of Choosing between the US Single Board or the European Two-Tier Board: A Brief Comparative Corporate Governance Analysis. [online]. dalam http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=221969 [diakses 20 Januari 2011].
- Derek, Higgs, 2003. Review of The Role and Effectiveness of Non-Executive Directors. [online]. dalam http://www.berr.gov.uk/files/file23012.pdf [diakses 31 Desember 2010].
- Deringer, Bruckhaus, 2003. *Higgs Report A More Important Role for Non-Executive* Directors. [online]. dalam http://www.freshfields.com/publications/pdfs/practices/5004.pdf [diakses 31 Desember 2010].
- McRitchie, James, 2005. *Corporate Governance Definitions*. [online]. dalam http://www.corpgov.net/library/definitions.html [diakses 31 Desember 2010].

Lain-lain

Santoso, Huda. 2003. Keterkaitan Sarbanes-Oxley Act, SAS No.99. dan Corporate Governance: Hal-Hal Apa Saja yang Perlu Kita Ketahui. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.